

ABSTRAK

Layanan pinjaman online yang hadir di masyarakat dirasa sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam sektor keuangan. Perkembangan yang terjadi saat ini memberikan kemudahan dalam akses dan proses pada konsumen. Namun, perubahan yang cepat memiliki potensi akan meningkatnya risiko dan tantangan dalam perlindungan hukum bagi konsumen. Pinjaman online dan pinjaman pada bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan dalam proses pengajuan, persyaratan, bunga, dan syarat-syarat lainnya sehingga perbedaan tersebut perlu diteliti dan dipahami secara mendalam. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Pengumpulan data primer dan data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskripsi normatif. Berdasarkan hasil penelitian, POJK LPBBTI memberikan perlindungan hukum yang cenderung lebih terfokus pada perlindungan pengguna layanan, sedangkan UU Perbankan tidak memberikan ketentuan secara spesifik mengenai perlindungan terhadap nasabah debitur, pinjaman bank konvensional (kredit) lebih mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktiknya. Pengaturan UU Perbankan lebih menekankan pada kesehatan dan keamanan bank itu sendiri.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Kredit, Perlindungan Konsumen